

ABSTRAK

- a) Nama : Michael; NIM : 205170217
- b) Judul Skripsi : ANALISIS TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL HAKI TERHADAP KASUS PENDOMPLENGAN NAMA / *PASSING OFF* TERHADAP MEREK TERKENAL “M&G” DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO 526K/PDT.SUS-HKI/2020)
- c) Halaman : 88+24+2021
- d) Kata Kunci : Merek Terkenal, Merek, Pendomplengan nama
- e) Isi Abstrak :
- Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri dalam negeri. Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam ilmu hukum dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Hak Cipta (*Copy Right*), Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Right*, Analisis Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Haki Terhadap Kasus Pendomplengan Nama / *Passing Off* Terhadap Merek Terkenal “M&G” Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Putusan No 526k/Pdt.Sus-HKI/2020). Jenis metode penelitian yang dipergunakan merupakan penelitian hukum normatif yang mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan keadilan mengenai suatu peristiwa hukum. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat, penyebab seseorang/pengusaha melakukan tindakan pendomplengan nama / *passing off* dilakukan pengusaha atau pedagang sebagai bagian dari suatu perdagangan.
- f) Daftar Acuan : 24 (1997-2020)
- g) Pembimbing : Christine S. T. Kansil, S.H., M.H.
- h) Penulis : Michael

